PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166
Web : www.pn-yogyakota.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A
NOMOR : W 13-U1 / 1109 / HK.02 / I / 2023

TENTANG:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI) PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditetapkan besaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A;
2. Bahwa yang dimaksud Biaya Proses Penyelesaian Perkara) adalah salah satu komponen biaya perkara yang dipergunakan untuk pembiayaan ATK perkara, penyelesaian administrasi perkara dan kegiatan pendukung lainnya;
3. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali dalam perkara dengan acara Prodeo dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dilakukan oleh Pengelola Biaya Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A;

Mengingat : 1. HIR

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik .
10. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : W13-U1 / 3366 / HK.02 / I / 2021 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;

Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya Proses Permohonan
..... **Rp. 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
  - Penetapan Penunjukan Hakim
  - Penetapan Panitera Pengganti
  - Penetapan Jurusita
  - Penetapan Hari Sidang
  - Blangko Lainnya
- Penggandaan Surat Permohonan : Rp. 15.000,-

2. Biaya Proses Gugatan/ Gugatan Sederhana ..... **Rp 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
  - Penetapan Penunjukan Hakim
  - Penetapan Panitera Pengganti
  - Penetapan Jurusita
  - Penetapan Hari Sidang
  - Blangko Lainnya
- Penggandaan Surat Gugatan : Rp. 15.000,-

Ketiga : Pengunaan Biaya ATK dalam perincian BAP2 tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan (Brosur), atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, akan tetapi barang tersebut masih dalam kategori ATK;

Keempat : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam penetapan ini merupakan salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara.

Kelima: Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2023
KETUA

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.